

**PERANAN PENGURUS TERHADAP PERKEMBANGAN YAYASAN DARUL
HIKMAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang**

Oleh :

**MEDIA PAN KHARSYI
BP : 07 140 266**

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2011**

No. Reg 3450/ PK I/ 10/ 2011

PERANAN PENGURUS TERHADAP PERKEMBANGAN YAYASAN DARUL HIKMAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA

*(Media Pan Kharsyi, 07140266, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Reguler Universitas Andalas,
2011, 73 halaman)*

Pembimbing I : Hj. Zahara, S.H.,M.H., Pembimbing II : Yussy A. Mannas, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang banyak mempergunakan badan hukum yayasan. Tujuan dari yayasan pendidikan ini adalah untuk mencerdaskan bangsa, memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan. Persoalannya menjadi lain apabila lembaga pendidikan itu diselenggarakan bagi keuntungan pemiliknya. Salah satu yayasan pendidikan yang sedang berkembang di daerah Dharmasraya adalah Yayasan Darul Hikmah. Perkembangan Yayasan Darul Hikmah merupakan hasil dari kerja keras organ yayasan tersebut. Terutama pengurus yang menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tugas pengurus yaitu bertanggung jawab penuh atas kepengurusan demi tercapainya kepentingan dan tujuan yayasan, menyusun usulan rencana penggabungan sekiranya akan terjadi penggabungan. Selain menjalankan tugasnya pengurus juga memiliki kewajiban yaitu menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan, membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Pengurus memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap perkembangan Yayasan Darul Hikmah dan menemui berbagai macam kendala dilapangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan praktek yang terjadi pada yayasan Darul Hikmah Kabupaten Dharmasraya, sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pengurus memiliki fungsi untuk mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan seperti tenaga pendidik, bertugas menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi, dan berkewajiban untuk menyusun laporan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sesudah tahun buku yayasan ditutup. Dalam meningkatkan perkembangan yayasan darul Hikmah Dharmasraya, pengurus menemui kendala seperti penunggakan uang sekolah oleh santri, dan kurangnya perhatian dan kerjasama dengan pemerintah setempat mengakibatkan minimnya bantuan yang diterima oleh yayasan Darul Hikmah Kabupaten Dharmasraya, penelitian ini menyarankan agar Yayasan Darul Hikmah dalam menghadapi penunggakan uang sekolah bagi santri pengurus Yayasan Darul Hikmah semestinya membuat program pemberian bea siswa pada siswa tidak mampu dan berprestasi. Hal ini bertujuan untuk membantu santri demi kelangsungan proses belajar mengajar para santri. Pengurus Yayasan Darul Hikmah harus lebih mendekati diri pada pemerintah, dengan tujuan pemerintah lebih memperhatikan yayasan. Mengajukan proposal pada pemerintah apabila ingin bantuan dari pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang banyak. Keberadaan yayasan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Yayasan yang dikenal sekarang ini sebenarnya merupakan peninggalan pemerintahan Belanda dengan nama *Stichting*.

Maksud lain dari pendirian yayasan yaitu untuk beramal saleh, sehingga tindakannya merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian harta kekayaannya. Yayasan selain untuk beramal, ada pula yayasan yang didirikan untuk melestarikan harta warisan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Bentuk yayasan seperti ini dapat dilihat pada pondok-pondok pesantren.¹

Banyaknya yayasan yang tumbuh dan berkembang akhir-akhir ini menarik perhatian masyarakat, sehingga diperlukan sebuah aturan yang mengatur jalannya yayasan. Pada awalnya yayasan di Indonesia tidak memiliki landasan hukum tertulis

¹ Anwar borahima, *Kedudukan yayasan di Indonesia*, Prenada media, Jakarta, 2010, hlm 19

sehingga yayasan dalam praktiknya mengalami banyak kendala, seperti yayasan bersifat tertutup, status hukumnya tidak jelas, dan pengelolaannya belum ke arah profesional.

Pada tanggal 6 Agustus 2001 lahir undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam perkembangannya, ternyata Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini belum mampu menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Terdapat beberapa substansi dari undang-undang tentang yayasan ini yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, dibentuklah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, memerlukan suatu aturan tentang pelaksanaannya, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

Tujuan diubahnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Perubahan undang- undang yayasan dilakukan bukan untuk penggantian undang-undang, dalam arti undang-undang yang lama diganti dengan yang baru. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan itu hanya sekedar mengubah sebagian pasal-pasal dari Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.² Dengan adanya perubahan tersebut, kedua undang-undang itu saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Lahirnya Undang-Undang tentang Yayasan ini, diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah mengenai yayasan dan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan di Indonesia, sebab sebelum undang-undang yayasan diberlakukan keberadaan yayasan selalu mengundang kontroversi terhadap status yayasan dan tujuan yayasan. Undang-Undang tentang Yayasan dapat menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan. Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pemisahan harta kekayaan bertujuan untuk mencegah jangan sampai kekayaan awal yayasan masih merupakan bagian harta pribadi atau harta bersama pendiri.

Dalam pendirian yayasan pendiri harus memahami benar tentang persyaratan yang terkait dengan mendirikan yayasan. Persyaratan yang harus terkait pendiri yayasan meliputi syarat subjek pendiri yayasan, syarat nama yayasan, syarat kekayaan yayasan yang harus dipisahkan dan syarat dokumen yang diperlukan. Selain memenuhi aspek-aspek yuridis yang terkait dengan yayasan harus dilakukan juga kesepakatan-

² Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 9

keepakatan penting antara para pendiri yayasan yang kemudian ditulis dalam Anggaran Dasar Yayasan sehingga membuat rencana kerja.

Anggaran Dasar dibuat berdasarkan kesepakatan para pendiri yayasan, Anggaran Dasar ini akan dimuat kedalam akta pendirian Yayasan. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta pendirian Yayasan ini memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Yayasan sebagai badan hukum sosial dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Hal ini bertujuan untuk menunjang kelangsungan suatu yayasan dalam mendapatkan modal untuk menjalankan kegiatannya agar mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang banyak mempergunakan badan hukum yayasan. Tujuan dari yayasan pendidikan ini adalah untuk mencerdaskan bangsa, memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan. Persoalannya menjadi lain apabila lembaga pendidikan itu diselenggarakan bagi keuntungan pemiliknya. Merupakan salah satu sebab mengapa yayasan pendidikan berkembang dengan pesat. Di daerah Dharmasraya cukup banyak yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat dalam melaksanakan tujuannya untuk memajukan pendidikan. Salah satu yayasan yang sedang berkembang di daerah Dharmasraya adalah Yayasan Darul Hikmah.

Perkembangan Yayasan Darul Hikmah merupakan hasil dari kerja keras organ yayasan tersebut, terutama pengurus yang menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tugas pengurus yaitu bertanggung jawab penuh atas kepengurusan demi tercapainya kepentingan dan tujuan yayasan, menyusun usulan rencana penggabungan

sekiranya akan terjadi penggabungan. Dalam menjalankan tugasnya pengurus juga memiliki kewajiban yaitu menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan, membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Kinerja pengurus dalam yayasan sangat mempengaruhi perkembangan dari suatu yayasan. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut sangat menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam suatu bentuk karya tulis yang berjudul **“PERANAN PENGURUS TERHADAP PERKEMBANGAN YAYASAN DARUL HIKMAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan pengurus terhadap perkembangan Yayasan Darul Hikmah di kabupaten Dharmasraya.
2. Apakah kendala pengurus dalam meningkatkan perkembangan Yayasan Darul Hikmah di kabupaten Dharmasraya dan penyelesaiannya.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya pengurus terhadap perkembangan Yayasan Darul Hikmah di kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui kendala pengurus dalam meningkatkan perkembangan Yayasan Darul Hikmah di kabupaten Dharmasraya serta cara penyelesaiannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam

1. Peranan pengurus dalam perkembangan yayasan Darul Hikmah yaitu pengurus melakukan tugasnya :
 - a. Pengurus melakukan pengangkatan guru dengan aturan yang telah ditetapkan. Pengangkatan guru dipilih guru yang lebih berpengalaman supaya santri lebih berwawasan dan pemberhentian guru dilakukan apabila guru tersebut mempunyai kinerja buruk melakukan fungsinya sebagai guru. Tapi sampai saat ini yayasan belum ada memberhentikan guru. Karena guru yang diangkat sudah disaring terlebih dahulu.
 - b. Pengurus bertugas menyimpan dokumen keuangan yayasan, yang disimpan oleh bendahara yayasan.
 - c. Pengurus bertugas memajukan yayasan dan memperhatikan keperluan dari sebuah yayasan. Untuk memajukan yayasan menerima guru pendidik yang berwawasan, memberikan ekstrakurikuler, dan pengurus juga memperhatikan keperluan seperti ruang belajar yang nyaman, lapangan olahraga untuk kegiatan ekstrakurikuler. Tugas dan fungsi pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dapat dijalankan oleh pengurus pada yayasan Darul

Hikmah dengan baik. Perkembangan yayasan dari tahun ketahun mengalami peningkatan, seperti ruang belajar yang ditambah hingga mencukupi untuk menampung santri, santri dari tahun ke tahun bertambah.

- d. Pengurus melakukan Rapat Badan Pengurus sekurang-kurangnya 2 kali setahun, dapat lebih jika dianggap perlu.

2. Kendala pengurus

Kendala yang dihadapi yayasan Darul Hikmah antara lain penunggakan uang sekolah bagi santri yang berpengaruh pada keuangan yayasan, hal ini berpengaruh pada jadwal pemberian gaji guru. Kendala yang lain yaitu kurangnya dana operasional sekolah, ketersediaan tempat pemondokan santri, ketersediaan ruang belajar, ketersediaan ruang laboratorium, ketersediaan sarana olah raga, ketersediaan tenaga pendidik, bantuan dari pemerintah. Pemerintah berperan cukup besar dalam perkembangan yayasan karena pemerintah yang dapat mengawasi kekurangan dari yayasan Darul Hikmah ini. Dalam segala hal pemerintah harus siap mengawasi yayasan seperti keuangan yayasan apakah sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan, sarana prasarana untuk kelangsungan proses belajar mengajar di yayasan agar santri nyaman, menciptakan anak-anak bangsa yang cerdas dan kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adib Bahari, *Prosedur Pendirian Yayasan*, 2010, Pustaka Yestisia, Yogyakarta.

Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, 2010, Prenada Media, Jakarta

Budi Untung, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, 2002
Yogyakarta.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, 2005, Alumni, Bandung.

Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, 2008, rineka cipta. Jakarta.

Gunawan Wijaya, *Hukum Perusahaan*, 2000, Mega Point, Jakarta.

Nawawi, Hadari dan H.M Martini, *Instrument Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal*, 1995, UGM Press, Yogyakarta

Rita M, *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawa dan Pengurus Yayasan*. 2009,
Penebar Swadaya. Jakarta.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, 2003, Rineka Cipta,
Jakarta.

R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Kopersai, Yayasan, Wakaf*, 2004, P.T. Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2005, UI Press. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan.

Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum
Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan

C. Sumber Lain

[www. Djpp. Depkumham.go.id](http://www.Djpp. Depkumham.go.id)

<http://id.wikipedia.org>